



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 62, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pegawai dan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pelaporan pengaduan;
 - bahwa dalam penyelenggaraan pelaporan pengaduan diperlukan pedoman penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sehingga perlu adanya pedoman mengenai penanganan pelaporan pengaduan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

5. Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Pelapor Pengaduan yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
9. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya tindak pidana korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, suap, dan kecurangan.
11. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat tindak pidana korupsi.

BAB II

PRINSIP PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan penanganan Pelaporan pengaduan, terdiri atas:

- a. tertutup;
- b. objektif;
- c. akuntabel;
- d. independen; dan
- e. koordinatif.

Pasal 3

- (1) Prinsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari Pelapor.
- (2) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Prinsip independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal/dari pihak manapun.
- (5) Prinsip koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerja sama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur.

BAB III
PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai kepada Wali Kota melalui Inspektur.
- (2) Pelaporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Pelaporan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan melalui aplikasi pengaduan *Whistleblowing System* pada laman <https://wbs.tangerangselatankota.go.id>.
- (2) Pelaporan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelaporan pengaduan atas dugaan pelanggaran:
 - a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. gratifikasi;
 - c. benturan kepentingan;
 - d. suap; dan/atau
 - e. kecurangan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. kotak pengaduan; dan/atau
 - c. surat elektronik.
- (2) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelaporan pengaduan atas dugaan pelanggaran:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. pelanggaran etik atau disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

- (1) Pelaporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus memberikan informasi atau bukti yang jelas atas terjadinya dugaan pelanggaran.
- (2) Informasi atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. substansi Pelaporan; dan
 - d. bukti Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap Pelapor; dan
 - b. alamat Pelapor.
- (2) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Pasal 9

Identitas Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. nama lengkap;
- b. jabatan; dan
- c. unit kerja.

Pasal 10

Substansi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:

- a. uraian dan bentuk pelanggaran;
- b. pihak yang turut terlibat bila ada;
- c. lokasi kejadian; dan
- d. waktu kejadian.

Pasal 11

Bukti Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d, berupa Bukti Permulaan yang menunjukkan atau menjelaskan indikasi pelanggaran, seperti dokumen, gambar, rekaman, dan/atau bukti lainnya.

BAB IV

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Registrasi

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaporan pengaduan secara langsung maupun secara tidak langsung yang disampaikan oleh Pelapor diberikan nomor registrasi.
- (2) Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Sekretariat.
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. menerima laporan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. melakukan registrasi laporan pengaduan;
 - c. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - d. membantu dan memberikan dukungan pelayanan teknis operasional dan administrasi dalam penyelenggaraan penanganan Pelaporan pengaduan; dan
 - e. menyampaikan laporan pengaduan yang diterima kepada Inspektur.
- (5) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan penugasan Inspektur.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 13

- (1) Setelah menerima laporan pengaduan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur melakukan verifikasi terhadap materi Pelaporan pengaduan.
- (2) Inspektur dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi kelayakan laporan pengaduan dapat dilanjutkan ke penanganan pengaduan;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi; dan
 - c. melaporkan hasil verifikasi kepada Inspektur.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan penugasan Inspektur.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian kriteria pelaporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Tim Verifikasi dapat meminta informasi tambahan kepada Pelapor apabila terdapat unsur Pelaporan pengaduan belum lengkap dan belum sesuai kriteria.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan kriteria, Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Inspektur untuk dilanjutkan ke penanganan pengaduan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria, Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Inspektur untuk tidak dilanjutkan ke penanganan pengaduan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Penanganan Pengaduan

Pasal 16

- (1) Inspektur melakukan penanganan pengaduan memperhatikan hasil verifikasi.
- (2) Inspektur dalam melakukan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Audit Investigasi.
- (3) Tim Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator pengawas;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota.
- (4) Tim Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. melakukan audit investigatif dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan
 - b. melaporkan hasil audit investigatif kepada Wali Kota melalui Inspektur.
- (5) Tim Audit Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan penugasan Wali Kota.
- (7) Penugasan Tim Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB V

PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 17

- (1) Pelapor dalam menyampaikan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah berhak mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota mengenai perlindungan bagi Pelapor.

BAB VI MONITORING

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan monitoring atas pelaksanaan penanganan Pelaporan pengaduan.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Monitoring.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat; dan
 - b. perangkat daerah terkait.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memiliki tugas:
 - a. melakukan monitoring atas pelaksanaan penanganan pelaporan pengaduan; dan
 - b. melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan penanganan Pelaporan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan merupakan kewenangan Wali Kota.
- (2) Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, Tim Sekretariat harus memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt Kepala Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Mohammad Ervin Ardani